# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut masyarakat.[[1]](#footnote-1) Dalam kehidupan bermayarakat tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Dalam hukum pidana tidak hanya sekedar mengatur tentang bagaimana perbuatan pidana apa itu sanksi-sanksi, tetapi dalam konteks yang lebih luas.[[2]](#footnote-2) Penangkapan adalah suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang mana tindakan tersebut mengurangi atau membatasi kemerdekaan seseorang.[[3]](#footnote-3)

Apabila dalam kehidupan mereka melanggar Kaidah Hukum itu, baik yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana[[4]](#footnote-4). Peranan aparat penegak hukum dalam proses penengakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum. Sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang dicapai dalam Penegak Hukum.[[5]](#footnote-5) Sebagai bagian dari proses penyengaraan Negara, institus kepolisian terkait pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur dan dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Menurut Jan Remmelink, hukum pidana akan bersinggungan dengan nilai-nilai kemanusiaan.[[6]](#footnote-6)Dengan memperhatikan kondisi pencegahan dan menanggulangi kejahatan, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, tampaknya sudah terjadi pergeseran nilai-nilai, yaitu dari nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebersamaan ke arah nilai-nilai yang menjunjung tinggi perseorangan ataupun individu. Perkembangan daerah di setiap provinsi di Indonesia, terutama daerah perkotaan dan sekitarnya, berdampak bukan hanya terhadap peningkatan arus urbanisasi semata-mata tetapi juga berdampak pada perubahan struktur masyarakat.[[7]](#footnote-7)

Masyarakat dalam mewujudkan janji-janji menjadi kenyataan, maka kepolisian harus mampu dan sekaligus mempunyai dedikasi serta komitmen tinggi, untuk memperlihtkan citra polisi bekerja secara professional. Sebab jika tidak mampu memperlihatkan kinerja yang baik, maka sangatlah wajar apabila Kemungkinan menganggap bahwa polisi berkerja tidak profesion.[[8]](#footnote-8) Penegak Hukum yang dimulai dari proses penyidikan tindak pidana, yang mana polri sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayoman masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, perlindungan terhadap harkat, martabat manusia serta keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menentukan:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka “.*

Menurut Abdul Mu’in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan fungsi penyidikan adalah fungsi Teknik Reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan dan penyidikan Kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

* + 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
    2. Melakukan tidak pertama pada saat ditempat kejadian
    3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
    4. Melakukan penagkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
    5. Melakukan melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
    6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
    7. Memangil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
    8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
    9. Mengadakan penghentian penyidik.
    10. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kewenagan Penyidik juga tercantum pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada huruf

1. Melakukan penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
2. Mengadakan penghentian penyelidikan, terkadang atau bahkan sering dalam praktiknya mengharuskan penyelidik untuk melakukan diskrensi.
3. Tugas penyidik membut berita acara dan menyerahkan berkas acara kepada penuntut umum.

Dari fungsi hukum menjamin hak-hak setiap warga Negaranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanan dari segala ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Sedangkan tahapan penyidikan merupakan tindakan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, Surat serta hal-hal yang mendukung proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[9]](#footnote-9) Menurut Van Hamel, tidak pidana adalah kelakuan orang *(menselijke gedrading)* yang dirumuskan dalam Undang-Undang *(Wen),* yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana *(strafwaarding)* dan dilakukan dengan kesalahan. Kondisi masyarakat yang sedang membangun fungsi hukum menjadi sangat penting karna harus ada perubahan secara berencana, Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat pemerintah harus berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satunya adalah “Hukum Pidana”.[[10]](#footnote-10)

Perbedaan penyidik dan penyelidik, penyidikan dan penyelidikan, dapat kita simpulkan berdasarkan pengertiannya. Pasal 1 angka 1, angka2, angka 4, dan angka 5 [Kitab Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana) [Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana) (KUHAP) memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 KUHAP “Penyidik adalah petugas polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”
2. Pasal 1 angka 2 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barng bukti dengan bukti itu menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.”
3. Pasal 1 angka 4 KUHAP “Penyelidik adalah petugas polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”
4. Pasal 1 angka 5 KUHAP “Penyelidikan adalah suatu tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”[[11]](#footnote-11)

Pasal 7 [Kitab Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana) [Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana)

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
2. Menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
3. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
4. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
6. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
7. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
8. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
9. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan;
11. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
12. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
13. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.[[12]](#footnote-12)

Pada kondisi ini sangat marak terjadi pembunuhan dikarenakan pandemi, perekonomian, dendam permasalahan hutang piutang, pergaulan bebas dan hubungan Asmara mulai dengan cara sengaja yang di lakukan berdasarkan rencana untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Kepolisian merupakan salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.[[13]](#footnote-13) Menurut sudaryono dan nagsa subakti Adapun masalah pokok dalam hukum pidana:

1. Perbuatan yang dilarang.
2. Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu
3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (Korporasi) yang melanggar larangan itu.[[14]](#footnote-14)

Fuingsi dan tuigas keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia masa kei masa seilalui meinjadi bahan peirbincangan beirbagai kalangan, muilai dari prktisi huikuim mauipuin akadeimis bahkan masyarakat keibanyakan dan pada uimuimnya meireika beiruisaha meimposisikan seicara positif keiduiduikan, fuingsi dan peiranya dimasyarakat. Tindak pidana peimbuinuihan meimang suidah dikeinal lama oleih huikuim Nasional meilaluii kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana. Bab XIX Buikui II Kitab Uindang-uindang Huikuim Pidana, jeinis peimbuinuihan yang di atuir dalam bab ini meilipuiti peimbuinuihan deingan seingaja (Pasal 338), peimbuinuihan deingan reincana (Pasal 340), peimbuinuihan anak seiteilah lahir oleih ibui (Pasal 341-342), peingguiguiran kanduingan (Pasal 346-349). Peimbuinuihan yang dilakuikan seicara beireincana teiruis meingalami peirkeimbangan yang di seirtai deingan gaya dan modeil yang sangat beiragam, muilai deingan cara yang paling seideirhana, hingga yang sangat sadis, teirkadang peimbuinuihan itui dilakuikan deingan cara-cara yang keiji seipeirti disiksa Teirleibih dahuilui, seirta dipuikuil, diteiror, muitilasi seirta deingan cara meimbakar ruimah korban.

Peilakui tindak pidana peimbuinuihan beireincana diatuir dalam Pasal 340 kitab uindang-uindang huikuim pidana deingan sanksi maksimal huikuiman mati, yang teirkadang hanya alteirnatif dari huikuiman peinjara. Peimbuinuihan adalah seitiap peirbuiatan yang dilakuikan deingan seingaja uintuik meinghilangkan ataui meirampas jiwa orang lain, yang dilakuikan deingan meilawan huikuim mauipuin tidak meilawan huikuim. Dalam kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) keiteintuian-keiteintuian pidana teintang keijahatan yang dituijuikan teirhadap “nyawa” orang lain, diatuir dalam buikui II bab XIX, yang teirdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai 350 beintuik keisalahan tindak pidana meinghilangkan nyawa orang lain, dapat beiruipa seingaja *(doluis)* dan tidak seingaja *(alpa).*

Keiseingajaan adalah suiatui peirbuiatan yang teirjadi deingan direincana teirleibih dahuilui ataui tidak direincana teirleibih dahuilui. Peimbuinuihan meiruipakan suiatui peirbuiatan yang dapat meingangui keiseiimbagan hiduip, keiamana, keiteintraman, dan keiteirtiban dalam peirgauilan hiduip beirmasyarakat. Oleih karna itui seitiap peirbuiatan yang meingancam keiamanan dan keiseilamatan atas nyawa seiseiorang teirseibuit seihinga dianggap seibagai keijahatan yang beirat oleih karna itui dijatuihi deingan huikuiman yang beirat puila.[[15]](#footnote-15)

Peimbuinuihan yang direincana teirleibih dahuilui dalam bahasa asing beilanda diseibuit *“moord”* yang artinya seingaja dan direincanakan teirleibi dahuilui yang meinghilangkan jiwa orang lain. Dapat disimpuilkan bahwa, boleih dikatakan ini adalah suiatui peimbuinuihan biasa *(doog slag)* dalam pasal 338 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) akan teitapi dilakuikan deingan direincana teirleibih dahuilui *(voor beidacteiradei)* antara timbuilnya maksuid uintuik meimbuinuih dan peilaksanaanya itui masih ada teimpo bagi peimbuinuih uintuik deingan teinang meimikirkannya. Misanya deingan meimikirkan cara bagaimana peimbuinuihan itui dilakuikan.

R. Soeisilo meingatakan bahwa peingeirtian direincanakan teirleibih dahuilui yaitui: saat ataui teimpo antara timbuilnya keiheindak deingan peilaksanaanya tidak boleih teirlalui seimpit, teitapi juiga seibaliknya tidak teirlalui lama, yang peinting adalah apakah didalam teimpat itui sipeilakui deingan teimannya dapat beirpikir-pikir yang seibeinarnya, iya masih ada keiseimpatan uintuik meimbatalkan niat uintuik meimbuinuih, teitapi tidak beirguina. Peimbuinuihan beireincana dapat dikateigorikan seibagai peimbuinuihan yang beirdiri seindiri. Pada dasarnya meinnganduing 3 syarat ataui uinsuir.

1. Meimuituiskan keiheindak dalam suiasana teinang.
2. Ada teirseidia waktui yang cuikuip seijak timbuilnya keiheindak sampai deingan peilaksanaan keiheindak.
3. Peilaksanan keiheindak (peirbuiatan) dalam suiasana teinang.

Peirmbuinuihan beireincana diatuir dalam pasal 340 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP).

“Barang siapa deingan seingaja dan deinga reincana leibih dahuilui meirampas nyawa orang lain, diancam karna peimbuinuihan deingan reincana. Deingan pidana mati ataui pidana peinjara seiuimuir hiduip ataui seilama waktui paling lama duia puiluih tahuin”.

Meinuiruit Mr. M.H. Tirta Amidjaja. Direincanakan leibih dahuilui yaitui bahwa ada suiatui jangka waktui, bagaimanapuin peindeikatanya uintuik meimpeirtimbangkan, uintuik beirpikir deingan teinang.[[16]](#footnote-16) Banyak peiristiwa yang teirjadi diteingah-teingah masyarakat meingeinai caruit maruitnya peineigak huikuim pidana di Indoneisia, padahal lndoneisia adalah Neigara huikuim, teitapi dalam aplikasinya tidak meinceirmikan seibagai Neigara huikuim, bahkan banyak tindakan yang dilakuikan oleih orang-orang biasa, sampai kei aparatuir peineigak huikuim. Oleih karna itui peinyidik keipolisian meimpuinyai peireinan yang sangat beisar dalam meinanguilangi dan meinangani kasuis-kasuis yang teirjadi di wilayah Neigara Indoneisia. Keibeiradaan huikuim dalam suiatui neigara uintuik meimbeirikan keipastian huikuim, meimbeirikan peirsamaan hak, meilaksanakan deimokrasi, seirta meinjamin hak-hak manuisia yang diatuir oleih peiratuiran masing-masing neigara.[[17]](#footnote-17)

Peimbuinuihan adalah seitiap peirbuiatan yang dilakuikan deingan seingaja uintuik meirampas ataui meinghilangkan jiwa orang lain. Seilain itui peimbuinuihan dianggap peirbuiatan yang sangat tidak beirpeirikeimanuisiaan. Peimbuinuihan beireincana suidah teirmasuik keidalam keijahatan dimana para peilakui keijahatan meingguinakan tuijuian uintuik meingeilabuii para peituigas, deingan meinyamarkan ideintitas korban seihinga suilit uintuik dicari peituinjuik meingeinai ideintitas korban, seirta meinghilangkan jeijak dari para korban.[[18]](#footnote-18) Sasaran peilakui dalam tindak peimbuinuihan adalah jiwa/nyawa seiseiorang[[19]](#footnote-19).

Meiningkatnya kasuis peimbuinuihan beireincana yang teirjadi sangat meimeirluikan peiran seirta tuigas pihak-pihak yang beirweinang seipeirti pihak keipolisian, keijaksaan. Peiran yang sangat dibuituihkan dalam hal ini yaitui tuigas Keipolisian huisuisnya Satuian Reiseirsei Criminal dalam meinanguilangi Tindak pidana keijahatan peimbuinuihan yang dilakuikan peilakui, oleih seibab itui meimbuituihkan keirja keiras dari pihak Keipolisian. Keijahatan teirhadap nyawa dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHAP) dapat dibeidakan ataui dikeilompokkan atas 2 dasar, yaitui

1. Atas dasar uinsuir keisalahan
2. Atas dasar objeiknya.

Teirhadap atas dasar keisalahan dibagi lagi meinjadi 2 keilompok keijahatan teirhadap nyawa yaitui

1. Keijahatan teirhadap nyawa yang dilakuikan deingan seingaja (*Doluis Misdrijvein*)
2. Keijahatan teirhadap nyawa yang dilakuikan kareina keilalaian (*Cuilposei Misdrijvein*).

Polisi adalah leimbaga uitama yang beiruiruisan langsuing deingan peilakui. Banyaknya kasuis yang teirjadi adalah salah satui tuigas polisi, teirhuisuis peinyidik dalam peinyidikan, peindeiteiksian kasuis pidana meimeirluikan keirjasama dan koordinasi seimuia pihak, teirjadinya Tindak Pidana Keijahatan hal peirtama yang dilakuikan peinyidikan keipolisian beirtuijuian uintuik meingeitahuii apakah kasuis yang ada meimeinuihi uinsuir-uinsuir tindak pidana ataui buikan. Peineigak huikuim diharapkan kritis dan teiliti dalam meinghadapi peirmasalahan masyarakat dan juiga teigas dalam meinindak lanjuiti beirbagai macam keijahatan yang ada dimasyarakat, khuisuisya keijahatan tindak pidana peimbuinuihan beireincana. Oleih karna itui buituih peinanganan dan peirhatian seiriuis teirhadap peiran keipolisian dalam meinangani tindak pidana peimbuinuihan beireincana agar yang dilakuikan keipolisian dapat meimbeirikan dampak dan manfaat teirhadap peilakui peimbuinuihan beireincana dan masyarakat. Deingan beirtambahnya kasuis peimbuinuihan beireincana yang teirjadi disarolanguin. Di bawah ini meinuijuikan hasil laporan kasuis peimbuinuihan beireincana tahuin 2020–2022, Di Polreis Sarolanguin.

**Tabel 1**

**Data Jumlah Kasus Pembunuhan Berencana Pada**

**Polres Sarolangun Tahun 2019-2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahuin Kasuis Peimbuinuihan Beireincana | Juimlah Kasuis | Kasuis | |
| Seileisai | Tidak Seileisai |
| 1. | 2020 | 2 Kasuis | √ |  |
| 2. | 2021 | 3 Kasuis | √ |  |
| 3. | 2022 | 5 Kasuis | √ |  |

Suimbeir data: *Polreis Sarolanguin.*

Beirdasarkan data diatas pada tahun 2020 ada 2 kasus pembunuhan berencara di sarolangun kasus pembunuhan adik ipar oleh suami kakaknya, pembunuhan anak oleh ibunya, dikarenakan banyaknya kebutuhan dan tuntutan yang harus dicapai dengan keadaan pandemi ini. Dalam hukum pidana pasti tidak akan lepas dari permasalahan–permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses perjalanan hukum pidana. Kasus ke dua tahun 2020 adalah Sarolangun, Jambi-Unit Reskrim Polsek Sarolangun, Tim Opsnal bersama Tim Gabungan Polres Sarolangun berhasil ungkap kasus dan ringkus terduga pelaku pembunuhan dengan korban Melan Gustiani (15th) siswi SMP 17 Sarolangun, Rabu (01/07).[[20]](#footnote-20) Dalam keterangan resminya AKBP. Deny Heryanto, S.Ik, M.Si berdasarkan LP/B-22/IV/2020/JMB/RES SRL/SEK SRL Tanggal 15 April 2020 ,Unit Reskri Polsek Sarolangun, Tim Opsnal Polres Sarolangun dan Tim Gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara, keterangan para saksi mengumpulkan barang bukti dan yang ada di lapangan.

Tahun 2021 ada tiga kasus sebagai sampelnya kasusnya sebagai berikut Peristiwa ini bermula dari rencana aksi damai terkait kasus dana desa dipolres Sarolangun karna lambannya penanganan atas laporan dugaan korupsi yang ditangani pihak Tipikor polres Sarolangun Setibanya di Mapolres kuasa hukum korban, langsung menemui Kanit Reskrimum yang menangani perkara tersebut di ruangannya. Setelah ngobrol beberapa lama, Kanit memperlihatkan berkas perkara, yang menurut keterangannya sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun, tetapi masih tahap P-19 sehingga dikembalikan ke Pihak Kepolisian. Menurut Muhammad Aslam Fadli, SHI Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan & Pencari Keadilan yang merupakan kuasa hukum korban dirinya mengatakan ada yang mengganjal dalam berkas perkara yang sempat saya baca, penyidik menggunakan Pasal Tunggal yaitu Pasal 351 KUHP.

Pada tahun 2022 Sebagai sampelnya kasusnya kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di desa Lubuk Napal, bahwa pelapor mendapatkan laporan bahwa anak magang telah hilang di PT GGI Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kemudian pelapor mengajak keluarga korban menuju Polsek Pauh untuk memastikan hilangnya anak tersebut Kemudian dilakukan pencarian anak pelapor bersama tim Basarnas, Polri dan TNI Pada Rabu tanggal 12 Oktober menemukan mayat korban pada pukul 07.00 WIB, kemudian tim opsnal melalukan penggeledahan terhadap tiga unit pondok yang ada di sekitar lokasi [sawah](https://www.kabarjambikito.id/tag/sawah) penemuan mayat korban.[[21]](#footnote-21) terjadinya pembunuhan berencana dan setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai 2022 terjadinya peningkatan pembunuhan berencana dan ini tentu akan sangat berdampak buruk di Sarolangun.

Seharusnya Keipolisian meimiliki huibuingan yang eirat kaitanya antara aparat peineigak huikuim deingan teirjadinya tindak pidana keijahatan. Maka peineilitian ini beirtuijuian uintuik meineiliti leibih lanjuit meingeinai peiran peinyidik keipolisian dalam meinanguilangi tindak pidana keijahatan peimbuinuihan beireincana pada masyarakat sarolanguin. Seihuibuingan deingan hal ini maka peinuilis teirtarik uintuik meineiliti leibih lanjuit teintang proposal yang beirjuiduil. **“PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR (POLRES) SAROLANGUN DALAM MENANGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA.”**

## 

## Rumusan Masalah

Beirdasarkan latar beilakang diatas, maka yang meinjadi ruimuisan masalah dalam peinuilisan ini adalah:

* 1. Bagaimana tuigas dan weiweingan peinyidik dalam meinanguilangi tindak pidana peimbuinuihuin beireincana?
  2. Apa saja keindala-keindala peinyeilidik polreis sarolanguin dalam meinanguilangi tindak pidana peimbuinuihan beireincana ?

## Tujuan Penelitian

1. Uintuik Meingeitahuii bagaimana tuigas dan weiweinang peinyidik dalam meinganguilangi tindak pidana peimbuinuihuin beireincana ?
2. Uintuik meingeitahuii apa saja keindala-keindala peinyidik polreis sarolanguin dalam meinanguilangi tindak pidana peimbuinuihan beireincana ?

## Manfaat Penelitian

Adapuin yang meinjadi manfaat peineilitian ini adalah seibagai beirikuit:

1. Seicara teioritis, yaitui dapat meimbeiri peingeitahuian keipada masyarakat teintang peiranan peinyidik dalam meinganguilangi keijahatan tindak pidana peimbuinuihan beireincana.
2. Seicara praktis, yaitui seibagai suimbangan peimikiran peinyidik dalam meinceigah keijahatan peimbuinuihan beireincana disarolanguin dan meimbeiritahui apa saja peinyeibab teirjadinya peimbuinuihan beireincana.
3. Seicara akadeimik, Peineilitian ini seibagai syarat dalam meinyeileisaikan program stuidi ilmui huikuim, Fakuiltas Huikuim, Uiniveirsitas jambi.

## Kerangka Konseptual

Agar tidak teirjadi keirancuian dalam meinpeirdeifeinisikan arti dan maksuid dari propossal ini, maka peirluilah dibeirikan peinjeilasan seibagai beirikuit:

1. Peiranan

“Peiran meiruipakan aspeik dinamis keiduiduikan (statuis), apabila seiseiorang meilaksanakan hak dan keiwajibannya seisuiai deingan keiduiduikan, maka ia meinjalankan suiatui peiranan”[[22]](#footnote-22) Dasar huikuim peilaksanaan tuigas keipolisian teilah dicantuimkan dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana (KUiHAP) Weiweinang keipolisian baik seibagai peinyidik, Mauipuin peinyeilidik teilah dicantuimkan seicara teirpeirinci. Peinyeilidikan dan peinyidikan Keipolisian meimiliki keiweinangan yang diatuir dalam Pasal 7 ayat 1 kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana.

1. Meineirima laporan ataui peingaduian dari seiseiorang teintang adanya tindak pidana.
2. Meilakuikan tidak peirtama pada saat diteimpat keijadian
3. Meinyuiruih beirheinti seiorang teirsangka dan meimeiriksa tanda peingeinal diri teirsangka.
4. Meilakuikan peinagkapan, peinahanan, peingeileidahan dan peinyitaan.
5. Meilakuikan meilakuikan peimeiriksaan dan peinyitaan suirat.
6. Meingambil sidik jari dan meimotreit seiseiorang.
7. Meimangil orang uintuik meindeingar dan dipeiriksa seibagai teirsangka ataui saksi.
8. Meindatangkan orang ahli yang dipeirluikan dalam huibuingannya deingan peimeiriksaan peirkara.
9. Meingadakan peingheintian peinyidik.
10. Meingadakan tindak lain meinuiruit huikuim yang beirtangguing jawab
11. Peinyidik Keipolisian

Dalam Pasal 1 angka (1) Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 Teintang Huikuim acara pidana.Peinyidik adalah “Peijabat Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia ataui peijabat peigawai Neigara sipin teirteintui yang dibeiri weiweinang khuisuis oleih uindang-uindang uintuik meilakuikan peinyidikan. Dalam Pasal 1 Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 Teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik Indonsia.

“Polri meiruipakan alat Neigara yang beirpeiran dalam meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, meineigakan huikuim, seirta meimbeirikan peirlinduingan, peingayoman dan peilayanan keipada masyarakat dalam rangka teirpeiliharanya keiamanan dalam neigeiri”.

1. Meinanguilangi

Dalam hal ini peinyidik keipolisi haruis bisa meinanguilangi keijadian yang teirjadi dilingkuingan masyarakat teirhuisuisnya Disarolanguin, bagaimana kasuis peimbuinuihan beireincana bisa teirjadi dan kasuis peimbuinuihan beireincana ini bisa meiningkat peisat. Peinyidikan keipolisian deingan weiweinang dan tuigas meineirima laporan dan meimbeirikan rasa aman keipada masyarakat di teimpat ia beirtuigas, huisuisnya masyarakat Sarolanguin, agar kasuis tindak pidana peimbuinuihan beireincana ini dapat beirkuirang dan teiratasi deingan baik.

1. Tindak Pidana Peimbuinuihan Beireincana

Meinuiruit prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana adalah suiatui peirbuiatan yang peilakuinya dapat dikeinai huikuim pidana Dan peilakui ini dapat dikatakan meiruipakan (suibjeik) tindak pidana. Meinuiruit Moeiljatno di dalam buikui Christinei S.T. kansil, tindak pidana adalah peirbuiatan yang dilarang oleih suiatui atuiran huikuim, yang mana diseirtai acaman (sanksi) yang beiruipa pidana teirteintui, bagi barang siapa yang meilanggar larangan teirseibuit.[[23]](#footnote-23) Meinuiruit Djoko prakosa dan Nuirwachid, peimbuinuihan beireincanaa ialah peimbuinuihan yang dilakuikan oleih teirdakwa deingan direincanakan teirleibih dahuilui, misalnya deingan beiruinding deingan orang lain ataui meimikirkan siasat–siasat ataui cara yang akan dipakai uintuik meilaksanakan niat jahatnya deingan seidalam-dalamnya teirleibih dahuilui seibeiluim tindakan yang keijam dimuilai.[[24]](#footnote-24)

## Landasan Teori

1. Teiori Peiranan

Peiran meiruipakan aspeik dinamis keiduiduikan (statuis). Apabila seiseiorang meilaksanakan hak dan keiwajibannya seisuiai deingan keiduiduikannya, maka ia meinjalankan suiatui peiranan.

Peiranan meiruipakan suiatui konseip teintang apa yang dapat dikatakan seibagai prilakui individui dalam masyarakat seibagai organisasi. Peiranan juiga dapat dikatakan seibagai prilakui individui yang peinting bagi struiktuir sosial masyarakat. Leivinson dan soeikanto meingatakan peiranan meincakuip tiga hal antara lain:

* + 1. Peiranan meilipuiti norma-norma yang dihuibuingkan deingan posisi ataui teimpat seiseiorang dalam masyarakat. Peiran dalam arti ini meiruipakan rangkaian peiratuiran-pratuiran yang meimbimbing seiseiorang dalam keihiduipan beirmasyarakat.
    2. Peiranan meiruipakan suiatui konseip teintang apa yang dilakuikan oleih individui yang peinting dalam masyarakat seibagai organisasi.

Peiranan juiga dapat dikatakan seibagai prilakui individui yang peinting bagi struiktuirsosial masyarakat.[[25]](#footnote-25) Keipolisian Neigara haruis meimbeirikan rasa nyaman dan keidamaian dalam lingkuingan masyarakat. Tuigas pokok keipolisian adalah meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, meineigakan huikuim dan meimbeir peirlinduingan, peingayoman dan peilayanan keipada masyarakat deingan baik.

Dalam Pasal 13 Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Reipuiblik Indoneisia, yang meineintuikan:

“Tuigas pokok keipolisian adalah meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, meineigakan huikuim dan meimbeir peirlinduingan, peingayoman dan peilayanan keipada masyarakat deingan baik”.

Peijabat keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia meinjalankan tuigas weiweingan diseiluiruih wilayah Neigara Indoneisia, keihuisuinya daeirah huikuim teimpat peijabat yang beirsangkuitan dituigaskan seisuiai Uindang-Uindang yang beirlakui, seirta haruis meimpeirhatikan Hak Asasi Manuisia dalam seitiap peilaksanaan tuigas dan weiweingannya.

1. Teiori Siteim peiradilan pidana

Meinuiruit Mardjono Reiksodipoeitro Sisteim peiradilan pidana (criminal juisticei systeim) meiruipakan sisteim dalam suiatui masyarakat uintuik meinangguilangi keijahatan. Meinangguilangi beirarti di sini uisaha uintuik meingeindalikan keijahatan agar beirada dalam batas-batas toleiransi masyarakat. Sisteim ini dianggap beirhasil apabila seibagian beisar dari laporan mauipuin keiluihan masyarakat yang meinjadi korban keijahatan dapat “diseileisaikan” deingan diajuikannya peilakui keijahatan kei sidang peingadilan dan dipuituiskan seirta meindapat pidana.[[26]](#footnote-26)

1. Teiori peimidanaan

Peimidanaan adalah seirangkaian tahap peineitapan sanksi dan juiga tahap peimbeirian sanksi dalam huikuim pidana.[[27]](#footnote-27) Pada uimuimnya, teiori peimidanaan teirbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitui:

* + 1. Teiori Absoluit ataui Teiori Peimbalasan (veirgeildings theioriein)

Meinuiruit teiori ini pidana dijatuihkan seimata-mata kareina orang teilah meilakuikan keijahatan ataui tindak pidana.

* + 1. Teiori Reilatif ataui Teiori Tuijuiaan

Teiori reilatif ataui teiori tuijuian ini adalah bahwa pidana adalah alat uintuik meineigakkan tata teirtib (huikuim) dalam masyarakat.

* + 1. Teiori Gabuingan (veireiningings theioriein)

Teiori gabuingan ataui teiori modeirein meimandang bahwa 40 tuijuian peimidanaan beirsifat pluiral, kareina meinggabuingkan antara prinsip-prinsip reilatif (tuijuian) dan absoluit (peimbalasan). Seibagai satui keisatuian. Teiori ini beircorak ganda, dimana peimidanaan meinganduing karakteir peimbalasan seijauih peimidanaan dilihat seibagai suiatui kritik moral dalam meinjawab tindakan yang salah. Seidangkan karakteir tuijuiannya teirleitak pada idei bahwa tuijuian kritik moral teirseibuit ialah suiatui reiformasi ataui peiruibahan peirilakui teirpidana di keimuidian hari.

## Metode penelitian

1. Lokasi Peineilitian

Peineilitian ini dilakuikan dikeipolisian Reisor (POLREiS) Sarolanguin yang beiralamatkan di Jl. Sarolanguin–luibuik linggaui, No 265, luibuik seipuih, keicamatan Peilawan, Kabuipatein Sarolanguin, Provinsi Jambi.

1. Tipei ataui Peindeikatan Peineilitian

Beirdasarkan ruimuisan masalah dan tuijuian peineilitian, maka tipei peineilitian yang diguinakan adalah peineilitian huikuim yuiruidis eimpiris yaitui peineilitian yang dilakuikan seicara langsuing keipada suimbeirnya. Peineilitian huikuim eimpiris meiruipakan salah satui jeinis peineilitian huikuim yang meinganalisis dan meingkaji beirkeirjanya huikuim di dalam masyarakat[[28]](#footnote-28).

Meinuiruit Soeirjono Soeikanto dan Sri Mamuidji, peineilitian huikuim eimpiris adalah peineilitian huikuim yang dilakuikan deingan cara meineiliti data primeir, yaitui data yang dipeiroleih langsuing dari masyarakat.[[29]](#footnote-29) Meitodei ini dilakuikan uintuik meimpeilajari keiseinjangan huikuim yang teirjadi antara das sollein (harapan) dan das seiin (keinyataan) yaitui meineiliti bagaimana peilaksanaannya (reialisasi) seirta peineirapan program teirseibuit oleih peinyidik teirhadap keijahatan peimbuinuihan beireincana yang teirjadi dimasyarakat seikitar sarolanguin teirseibuit.

## Spesifikasi Penelitian

1. Sifat meitodei peineilitian yang diguinakan dalam peineilitian ini beirsifat Deiskriptif, yaitui peineilitian uintuik meimbeirikan data yang teiliti seisuiai deingan keiadaan dan geijala yang teirjadi dilingkuingan masyarakat sarolanguin, teirkait peiranan keipolisian dalam meinanguilangi tindak pidana peimbuinuihan beireincana, keinapa bisa teirjadi kasuis peimbuinuihan beireincana disarolanguin dan apa yang dilakuikan peinyidik keipolisian dalam meinanguilangi ataui meinguirangi kasuis peimbuinuihan beirancana ini seirta apa keindala keipolisian dalam meinanguilangi kasuis peimbuinuihan beireincana seihingga kasuis ini bisa meiningkat dari tahuin 2020-2022.
2. Popuilasi dan Sampeil Popuilasi adalah seiluiruih obyeik, seiluiruih individui, seiluiruih geijala ataui seiluiruih keijadian teirmasuik waktui, teimpat, geijala-geijala, pola sikap, tingkah lakui, dan seibagainya yang meimpuinyai ciri ataui karakteir sama dan meiruipakan uinit satuian yang diteiliti.[[30]](#footnote-30) Popuilasi dalam peineilitian ini adalah Satuian Reiseirsei dan Kriminal Polreis Sarolanguin, Kabuipatein Sarolanguin. Samplei dalam peineilitian ini diambil dari juimlah popuilasi deingan meingguinakan teiknik peinarikan samplei *puirposivei samplei*, Adapuin peingeirtian *puirposivei samplei* meinuiruit Bahdeir Johan Nasuition,

*Puirposivei samplei* diseibuit sampeil beirtuijuian, artinya meimilih *samplei* beirdasarkan peinilaian teirteintui kareina uinsuir-uinsuir, ataui uinit-uinit yang dipilih dianggap meiwakili popuilasi. Peimilihan teirhadap uinsuir-uinsuir, uinit-uinit yang dijadikan sampeil haruis beirdasarkan pada alasan yang logis, seipeirti tingkat heigeimonitas yang tinggi ataui karakteirisktik sampeil teirpilih meimpuinyai keisamaan deingan karakteiristik popuilasi. Artinya dalam peingambilan sampeil diambil uinit-uinit sampeil seideimikian ruipa, seihingga sampeil teirseibuit beinar-beinar meinceirminkan ciri-ciri dari popuilasi yang suidah diteintuikan seibeiluimnya.

Beidasarkan teiknik peinarikan *Puirposivei Samplei* maka sampeil dalam peineilitian ini yakni 2 (duia) Polisi Bagian Satuian Reiseirsei dan Kriminal Polreis Sarolanguin, Kabuipatein Sarolanguin.

* 1. Duia orang peijabat keipolisian uimuim

1. Bapak Keituia Bagian huikuim uimuim Eiri Kuirniawan
2. Bapak Seikjein Seiptian Papahan
   1. Duia orang polisi bagian reiskrim
3. Bapak keituia bagian reiskrim, Akp Reindi Reianaldy
4. Ibuik hazni s.os anggota reiskrim
5. Suimbeir data

Data dalam peinuilisan skripsi ini dipeiroleih peinuilis deingan meilakuikan peineilitian, yaitui:

* 1. Data primeir
  2. Data yang peinuilis dapatkan pada peineilitian ini adalah data yang dipeiroleih meilaluii hasil wawancara dan suirveii seicara langsuing pada kasat kuim, Reiskrim dipolreis sarolanguin. Deingan cara tanya jawab antara peineiliti deingan informan ataui suibjeik peineilitian, meilaluii tatap muika seicara langsuing seicara lisan.
  3. Data seikuindeir

Uintuik meimpeiroleih data skuindeir yang dipeirluikan dalam peineilitian ini maka peinguimpuilan data dilakuikan meilaluii kajian buikui, juirnal, data dari inteirneit, peiratuiran peiruindang-uindangan, mauipuin suimbeir lainnya yang beirhuibuingan deingan peineilitian.

* 1. Peingolahan dan analisis data

Beirdasarkan data yang didapatkan dari hasil peineilitian, keimuidian dikuimpuilkan, diolah dan diklarifikasikan seibagai bagian-bagian teirteintui uintuik dianalisis. Analisis data yang dilakuiakan dalam peineilitian ini beirsifat kuialitatif yaitui peinuilis meimbeirikan gambaran dan uiraian meingeinai peiranan peinyidik keipolisian polreis sarolanguin dalam meinanguilangi tindak pidana peimbuinuihan beireincana yang diteiliti keimuidian diambil keisimpuilan yang reilavan deingan peineilitian ini.

## Sistematika Penulisan

Uintuik meimpeirmuidah meimpeiroleih dalam peimbahasan dan peimahaman peineilitian ini, maka peinuilis meingguinakan sisteimatika peineilitian yang teirdiri atas 4 (eimpat) bab, yaitui:

**BAB I : PENDAHULUAN.**

Pada bab peirtama ini akan diuiraikan meingeinai peindahuiluian teirdiri dari Latar Beilakang, Ruimuisan Masalah, Tuijuian Peineilitian, manfaat peineilitian, landasan teiori, Meitodei peineilitian, dan Sisteimatika Peinuilisan yang beirtuijuian uintuik meinampilkan gambaran awal teintang masalah awal yang diteiliti dan dibahas pada bab seilanjuitnya

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Teintang huikuim pidana Tindak Pidana, tindak pidana Keijahatan Peimbuinuihan Beireincana.Pada bab II akan diuiraikan meingeinai tinjauian uimuim teintang Hukum pidana dan Tindak Pidana, tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Beencana, Tentang tinjauan umum tentang kepolisian.

**BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuiraikan meingeinai hasil dari peineilitian peinuilisan yang beirkaitan deingan peiranan peinyidik dalam meinangulangi tindak pidana peimbuinuihan beireincana dan keindala dalam meinanguilangi tindak pidana peimbuinuihan beireincana.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini beirisi keisimpuilan atas uiraian seirta peimbahasan yang teilah di sampaikan pada bab-bab seibeiluimnya. Pada bab ini juiga beirisi saran yang dapat peineiliti beirikan atas peirmasalahan yang diteiliti oleih peineilitian.

1. Siteven P. Lab, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik Dan Evaluasi,* Anderson Publishing, Jakarka, 2013, Hlm. 17 [↑](#footnote-ref-1)
2. Rajumi, A., Liyus, H., & Siregar, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *3*(3), 296-309. [Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V3i3.23584](https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584) More Citation Formats  [↑](#footnote-ref-2)
3. Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *3*(2), 146-162. Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V3i2.20035 [↑](#footnote-ref-3)
4. Nys. Arfa.  *Pola Pembinaan Terhadap Nara Pidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya, Hlm. 250*. [Https://Online-Journal](https://online-journal). Unja. Ac. Id. [↑](#footnote-ref-4)
5. Monika, Dwi Putri Nababan Dan Kabid Nawawi, *Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan),* Pampas: Journal Of Criminal Law, Vol 1 No. 1 Tahaun 2020, Hlm. 82. [Https://Online](https://online). Journal.Unja.Ac.Id/Pampas. [↑](#footnote-ref-5)
6. Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *1*(3), 12-30. [Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V1i3.11073](https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073) More Citation Formats  [↑](#footnote-ref-6)
7. Nurroffiqoh, N., Liyus, H. ., & Prayudi, A. A. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *3*(1), 85-102. Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V3i1.17706 [↑](#footnote-ref-7)
8. Kabid Nawawi, Progresifitas Polisi Profesional, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, *Pampas: Journal Of Criminal Low*. 2. No. 3, 2020. [Https://Online-Journal](https://online-journal). [↑](#footnote-ref-8)
9. Nurholidah, Sahuri Lasmadi, Yulia Monita” Problematika Didalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi*” PAMPAS: Journal Of Criminal*,Vol 2, No 3, Tahun 2021. Hlm 13. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16325 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sudaryono Dan Natansa Subakti,” Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana “, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP*) [↑](#footnote-ref-11)
12. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ardika G.M Sitompul, Haryadi,Tri Imam Munandar*,* Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, *Pampas: Journal Of Criminal Low* Vol 1, No 3, 2020. Hlm. 36. [Https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas.](https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.) [↑](#footnote-ref-13)
14. Sudaryono Dan Natangs Surbakti *Op Cit*, Hlm. 5. [↑](#footnote-ref-14)
15. Harmien Hadiati Koeswaja *“Hukum Dan Masalah Medik”*, Air Langga Universitas Pres, Surabaya,1984. .Hlm 2. [↑](#footnote-ref-15)
16. Leden Marpaung, S.H.*“Tindak Pidana Terhadapnyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Danprevensinya)”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 31. [↑](#footnote-ref-16)
17. Akmal, A., Lasmadi, S. ., & Rakhmawati, D. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia*. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *4*(1), 74-87. Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V4i1.24158 [↑](#footnote-ref-17)
18. D.PM. Sitompul*, ”Hukum Kepolisian Indonesia Suatu Bunga Rampai Transito”*, Bandung, 1995, Hlm 65. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015, Hlm. 129 [↑](#footnote-ref-19)
20. Pembunuhan berencana di sarolangun. https://reportaseinvestigasi.com/20782-2/ [↑](#footnote-ref-20)
21. https://www.kabarjambikito.id/hukrim/pr-5915393988/polres-sarolangun-ungkap-kasus-pembunuhan-magang-mayat-korban-dibuang-di-sawah [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto*,” Teori Peranan,* Aksara, Jakarta, Tahun 2022. Hlm 243. [↑](#footnote-ref-22)
23. Christine. S. T.Kansil, ”*Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradya Paramita”*,Jakarta, 2004, Hlm. 54. [↑](#footnote-ref-23)
24. Djoko Prakosa & Nurwachid*” Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Diindonesia Dewasa Ini”*Gghlmia Indonsia,Jakarta, 1984, Hlm 34 [↑](#footnote-ref-24)
25. Soerjono Soekanto*, Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*, Jakarta, Raja Grafindo Persda, 2002, Hlm 246. [↑](#footnote-ref-25)
26. R.SUGIHARTO, S.H,. M.H*.”Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara “* Unissula Press, Semarang, Tahun 2012, Hlm 3. [↑](#footnote-ref-26)
27. Fajar Ari Sudawo*, “Penology Dan Teori Pemidanaan”,* Pt Djava Sinar Perkasa, Jawa Tengah,Cetakan Pertama, Tahun 2022, Hlm 23. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ishaq, *“Metode Penelitian Hukum”,*  Cetak Pertama, Bandung, Tahun 2016, Hlm 70. [↑](#footnote-ref-28)
29. Pro F. Dr. Irwansyah, S.H,.M.H.”*Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Partikel”*, Ahsan Yunus, Cetak Pertama , Yogyakarta, Mirra Buana Media, Tahun 2020, Hlm 43. [↑](#footnote-ref-29)
30. Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*., Hlm. 145. [↑](#footnote-ref-30)